



# PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Gajah Mada Kelurahan Karang Sari 51311 Kendal Telp. / Fax (0294) 381321  
e-mail : [dlh@kendalkab.go.id](mailto:dlh@kendalkab.go.id) Website : [www.kendalkab.go.id](http://www.kendalkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL  
NOMOR : 800.07.1/284 /DLH

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas serta untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentas Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

- 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan struktur organisasi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana:

- a. Melakukan pembinaan, evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
- b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
- c. Memberikan arahan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi
- d. Menyetujui usulan informasi yang dikecualikan yang disampaikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana.

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
- d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan member pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi
- g. Melakukan pemutakhiran informasi dan

- dokumentasi;
  - h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana secara berkala.
3. Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertugas:
- a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
  - b. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik;
  - c. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik;
  - d. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyusun laporan pengelolaan informasi yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal secara berkala.
4. Bidang Pengolahan Data, Dokumentasi dan Klasifikasi Informasi bertugas:
- a. Mengelola dokumen/arsip informasi publik;
  - b. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
  - c. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
  - d. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik
5. Bidang Pelayanan Informasi dan Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas:
- a. Memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon;
  - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
  - c. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat, dan
  - d. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.
6. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi bertugas:
- a. Menyiapkan bahan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan e-government;
  - b. Mengembangkan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Kendal

pada tanggal : 27 Januari 2026

KEPADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KENDAL

ARIS IRWANTO, S.Sos. M.Si

SALINAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Kendal;
2. Segenap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal  
Nomor : 800.07.1 / 204 /DLH  
Tanggal : 27 Januari 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SURAT KEPUTUSAN	KETERANGAN
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
2	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	
3	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	
4	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Koordinator Bidang Pengolahan Data, Dokumentasi dan Klasifikasi Informasi	
5	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
6	Kepala Bidang Penataan & Peningkatan Kapasitas LH pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
7	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 Dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
8	Kepala UPTD Kebersihan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	

Ditetapkan di : Kendal  
pada tanggal : 27 Januari 2026


Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Kendal



ARIS IRWANTO, S.Sos. M.Si

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal  
Nomor : 800.07.1/284 /DLH  
Tanggal : 27 Januari 2026

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL



KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KENDAL

ARIS IRWANTO, S.Sos. M.Si